



**ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA
(ASPROPENDO)**

Akta Notaris Muhammad Fauzan, SH. Tanggal 17-10-2014 Nomor: 17
Sekretariat: Gedung G Program Pascasarjana FKIP Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 A Solo. Telp/Fax (0271) 648939
Website: <http://www.aspropendo.org>
E mail: aspropendo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK/XII-015/AS/KP3/XII/2021
tentang
DEWAN PAKAR/ETIK

Menimbang	:	1. Visi dan Fungsi Asosiasi Profesi (ASPROPENDO) yang sangat penting dalam mengembangkan profesionalisme di perguruan tinggi 2. Standarisasi, efisiensi, efektivitas ASPROPENDO dan memberikan informasi positif kepada civitas, maka perlu dibentuk pengurus asosiasi di tingkat wilayah
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASPROPENDO
Memperhatikan	:	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) 3. Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2004 Nomor 23 4. Kongres III ASPROPENDO Pada Hari Sabtu, 20 November 2021 di Universitas Sebelas Maret SURakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Dewan Pakar/Etik sebagai berikut:		
		NO	NAMA	INSTITUSI
		1	Prof. Dr. Sri Umi Mintarti W., S.E., M.P., Ak	Universitas Negeri Malang
		2	Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si	Universitas Lambung Mangkurat
		3	Prof. Dr. Eeng Ahman, MS	Universitas Pendidikan Indonesia
		4	Dr. Sugiharsono, M.Si	Universitas Negeri Yogyakarta
		5	Dr. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd	Universitas Negeri Surabaya



**ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA
(ASPROPENDO)**

Akta Notaris Muhammad Fauzan, SH. Tanggal 17-10-2014 Nomor: 17
Sekretariat: Gedung G Program Pascasarjana FKIP Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36 A Solo. Telp/Fax (0271) 648939
Website: <http://www.aspropendo.org>
E mail: aspropendo@gmail.com

Pertama	:	Pendampingan dan Pemberdayaan Pengurus Pusat dan Daerah dalam implementasi visi, misi, dan tujuan organisasi.
Kedua	:	Anggaran keuangan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini disesuaikan dengan AD/ART tahun berjalan yang mengacu kepada ketetapan Pengurus Pusat secara musyawarah mufakat.



Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si
No KTA. AS/007/XII/2017

Ditetapkan: di Surakarta
Pada Tanggal : 20 November 2021
Sekretaris

Dr. Luqman Hakim, M.SA
No KTA. AS/016/VII/2017